

PETUNJUK TEKNIS

**PROGRAM PENANGANAN BENCANA
KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
PROVINSI SUB KEGIATAN PELAYANAN
URUSAN SOSIAL RUMAH SINGGAH
PENDAMPING / PASIEN PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2024**



DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

**Jalan Basuki Rahmat No. 72 Telp. (0721) 481600 Teluk
Betung BANDAR LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan petunjuk teknis Kegiatan Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Pendamping / Pasien Provinsi Lampung Tahun 2024 yang merupakan pedoman sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Pendamping / Pasien Provinsi Lampung Tahun 2024 sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat

Demikian Petunjuk Teknis ini kami buat sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Pendamping / Pasien Provinsi Lampung Tahun 2024

Bandar Lampung,

Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG



Drs. ASWARODI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700611 199003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung terhadap masyarakat yang tidak mampu dan dalam rangka meringankan beban masyarakat miskin serta untuk meningkatkan akses jangkauan kesehatan bagi masyarakat, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Peserta Jamkesmas, Jamkesda beserta Pendamping sebelum dan setelah menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan sejak tahun 2016 melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung telah menyediakan rumah singgah keluarga pasien kurang mampu yang dirujuk ke rumah sakit di Jakarta.

Rumah singgah adalah sarana yang dipergunakan untuk pasien-pasien rujukan dari luar kota terutama bagi pasien BPJS tidak mampu, yang menunggu jadwal untuk berobat atau sedang melakukan rawat inap/jalan. Sebagai rumah singgah ini diperuntukkan bagi keluarga pasien dengan tingkat ekonomi menengah kebawah yang tidak memiliki dana untuk menginap di hotel maupun apartemen dan sebagai sarana perawatan pasien pasca penanganan dokter.

Rumah Singgah Provinsi Lampung saat ini beralamat :

Jakarta : JL. Kencana No 42, RT 010/ RW 005 Kelurahan Pasar Manggis
Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.

Lampung : JL. Panglima Polim, Gedong Air , Kec. Tanjung Karang Barat
Kota Bandar Lampung.

2. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Untuk membantu masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan perawatan medis.

Sasaran

Sasaran dari pelayanan rumah singgah adalah seluruh masyarakat Lampung peserta BPJS PBI / tidak mampu.

4. PENGERTIAN

- a. Rumah Singgah**, adalah penginapan transit sebelum dan setelah klien mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- b. Klien Pelayanan Rumah Singgah**, yang selanjutnya disebut klien adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang membutuhkan Pelayanan Rumah Singgah.
- c. Pendamping**, adalah seseorang yang ditunjuk klien dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat melalui Surat Pengantar guna mendampingi Klien selama mendapatkan Pelayanan Rumah Singgah setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial
- d. Pelayanan Rumah Singgah**, adalah pelayanan menginap bagi Klien dan Pendamping serta pemenuhan kebutuhan makan 3 (tiga) kali sehari.

5. PERSYARATAN PELAYANAN

1. Kartu Identitas/ Domisili (KTP/ KK/ Surat Keterangan Domisili)
2. Fc BPJS Kelas 3. PBI atau KIS (diutamakan).
3. Fc KTP Pasien.
4. Fc Kartu Keluarga Pasien.
5. Fc KTP (Pendamping).
6. Fc Surat Rujukan dari Rumah Sakit daerah
7. Penyakit tidak menular dan tidak luka terbuka.
8. Pasien anak max didampingi 2 pendamping dan pasien dewasa didampingi max 1 pendamping.
9. Menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).

6. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Menerima Pelapor/Klien yg datang ke Rumah Singgah
2. Mengisi Buku Tamu
3. Asesmen Kebutuhan Pelapor/ Klien
4. Pendampingan
5. Klien dapat tinggal sementara di Rumah Singgah
6. Rujukan ke Rumah Sakit
7. Klien keluar Rumah Singgah.

7. TATA TERTIB RUMAH SINGGAH

- a. Setiap tamu wajib lapor pada saat check in maupun pada saat check out
- b. Setiap tamu wajib mengisi buku tamu.
- c. Setiap calon penerima layanan wajib memenuhi persyaratan (rekomendasi) yang ditetapkan.
- d. Penerima layanan berhak memperoleh penjelasan tentang hak layanan yang akan diberikan maupun penjelasan lain yang di-perlukan.
- e. Setiap tamu / penerima pelayanan wajib menjaga kebersihan didalam maupun dilingkungan sekitar Rumah Singgah.
- f. Setiap tamu /penerima pelayanan wajib menjaga ketenangan di dalam maupun di lingkungan sekitar Rumah Singgah.
- g. Setiap tamu / penerima pelayanan wajib menjaga ketertiban dan keamanan diri maupun barang barang yang ada baik milik pribadi maupun sarana dan prasarana yang ada di Rumah Singgah.

- h. Setiap tamu / penerima pelayanan wajib memelihara dengan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin dalam menggunakan barang inventaris milik Rumah Singgah.

ALUR PERMOHONAN LAYANAN RUMAH SINGGAH



8. PENUTUP

Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi Lampung merupakan upaya suatu bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka meringankan beban masyarakat miskin peserta Jamkesmas dan Jamkesda beserta pendamping sebelum dan sesudah menjalani perawatan di rumah sakit rujukan yang berada di Provinsi Lampung maupun di Jakarta . Oleh karena itu diperlukan dukungan lintas pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan masyarakat luas termasuk Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai stakeholder yang merupakan komponen utama di dalam penerapan program ini melalui kerjasama yang efektif dan bersifat saling mendukung pada semua tahapan dan proses Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi Lampung oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung agar dapat direalisasikan dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

